

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

ASHLEY DENNISPANI RISAKOTTA

Fakultas Hukum, Mata Kuliah Hukum Acara Pidana, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: ashleydennispani27@gmail.com

Abstrak

Pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu instrumen hukum acara pidana yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan penting karena mewakili negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme, dan implikasi yuridis dari pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta praktik peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHP, namun dalam praktiknya sering terjadi kendala administratif dan interpretatif yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Banding, Jaksa Penuntut Umum, Hukum Acara Pidana, Upaya Hukum, Analisis Yuridis

Abstract

An appeal by a Public Prosecutor is an instrument of criminal procedure law that aims to ensure justice and legal certainty in the judicial process. An appeal is a common legal remedy that can be taken by a party dissatisfied with a first-instance court decision. In this context, the Public Prosecutor holds a crucial position because he represents the state in upholding law and justice. This article aims to analyze the legal basis, mechanisms, and legal implications of an appeal by a Public Prosecutor based on the Criminal Procedure Code (KUHP) and judicial practice in Indonesia. The research method used is normative

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

juridical with a statutory approach and case studies. The results show that an appeal by a Public Prosecutor has a strong legal basis in the Criminal Procedure Code, but in practice, administrative and interpretative obstacles often occur that impact the effectiveness of law enforcement.

Keywords: *Appeal, Public Prosecutor, Criminal Procedure Law, Legal Remedies, Legal Analysis*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Dalam proses peradilan, putusan hakim bukanlah akhir dari segalanya karena hukum acara pidana memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan untuk mengajukan upaya hukum. Salah satu upaya hukum yang diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** adalah **banding**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 67 KUHP**, yang menyatakan bahwa “terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.”

Pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan bentuk pengawasan terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan tuntutan atau rasa keadilan masyarakat. JPU memiliki peran sebagai representasi negara dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dan adil. Namun, dalam praktiknya, sering muncul persoalan terkait alasan yuridis pengajuan banding, batas waktu, serta batasan terhadap jenis putusan yang dapat diajukan banding.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap dasar hukum dan mekanisme pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar hukum pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum menurut KUHP?

2. Bagaimana mekanisme dan batasan pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik peradilan pidana?

3. Apa implikasi yuridis dari pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) – dengan menelaah KUHAP dan undang-undang lain yang relevan.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) – dengan memahami konsep keadilan, banding, dan upaya hukum dalam sistem peradilan pidana.
3. Pendekatan kasus (case approach) – melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (KUHP dan undang-undang terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan peraturan hukum dan doktrin-doktrin yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pengajuan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum

Dasar hukum pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 67 KUHAP, yang memberikan hak bagi penuntut umum untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat. Selanjutnya, Pasal 233 KUHAP menegaskan bahwa permintaan banding harus diajukan dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada penuntut umum.

Kewenangan Jaksa untuk mengajukan banding didasarkan pada fungsi dominus litis, yaitu kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara dalam proses penegakan hukum pidana. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat

2. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Banding

1. Tahap Penyelidikan

Mekanisme pengajuan banding dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pernyataan Banding diajukan secara tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara.
2. Panitera mencatat permintaan banding dalam register dan memberitahukan kepada pihak lawan.

3. Pengiriman Berkas Perkara (Berkas A dan B) dilakukan ke pengadilan tinggi oleh panitera.
4. Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi hanya dilakukan berdasarkan berkas perkara tanpa menghadirkan saksi atau terdakwa kecuali diperlukan.
5. Putusan Pengadilan Tinggi dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri.

Dalam praktiknya, banding oleh Jaksa Penuntut Umum biasanya diajukan apabila tuntutan hukuman tidak dipenuhi oleh hakim, atau bila hakim memutus bebas sebagian. Namun, terdapat batasan bahwa Jaksa tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan bebas murni (Pasal 67 KUHAP jo. SEMA No. 1 Tahun 1972).

Dasar Hukum Yuridis Terhadap Pengajuan JPU

Dasar Hukum Utama dalam KUHAP

a. Pasal 67 KUHAP

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.”

Makna pasal ini: Pasal 67 menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutanannya.

Namun, ada pengecualian, yaitu JPU tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*), karena dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap asas *ne bis in idem* (seseorang tidak boleh diadili dua kali atas perkara yang sama).

b. Pasal 233 ayat (1) KUHAP

“Permintaan banding diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.”

Makna pasal ini:

Menetapkan batas waktu bagi JPU untuk mengajukan banding, yaitu 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan atau sejak putusan diberitahukan. Melebihi batas waktu tersebut, hak banding dianggap gugur (kedaluwarsa secara hukum).

c. Pasal 234 KUHAP

“Pernyataan banding dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara.”

Makna pasal ini:

Mengatur tata cara administratif pengajuan banding oleh JPU. Jaksa dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis melalui surat resmi atau secara lisan yang dicatat dalam berita acara oleh panitera.

d. Pasal 235 KUHAP

“Panitera memberitahukan kepada pihak lawan tentang permintaan banding tersebut dan mencatatnya dalam daftar perkara banding.”

Makna pasal ini:

Menegaskan prinsip transparansi dan hak untuk mengetahui (right to be informed), agar pihak lawan (terdakwa atau penasihat hukumnya) mengetahui adanya pengajuan banding dari JPU.

e. Pasal 236–237 KUHAP

Mengatur tentang pengiriman berkas perkara (berkas A dan B) dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, serta prosedur pemeriksaan berkas di tingkat banding.

Makna pasal ini:

Menunjukkan bahwa proses banding oleh JPU tidak mengulang seluruh persidangan dari awal, melainkan dilakukan berdasarkan pemeriksaan berkas perkara (tertulis) yang telah diperiksa di tingkat pertama.

2.Dasar Hukum Pendukung di Luar KUHAP

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1972

“Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding oleh Penuntut Umum.”

◆ Makna yuridis:

Surat Edaran ini menegaskan larangan absolut bagi JPU untuk mengajukan banding terhadap putusan bebas murni.

Jika JPU tidak puas terhadap putusan bebas, maka upaya hukum yang diperbolehkan adalah kasasi (Pasal 244 KUHAP), bukan banding.

Masa Penahanan Tahap (Penuntutan)

Pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ayat (1):

Penuntut umum berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 20 (dua puluh) hari.

Ayat (2):

Jika waktu yang diperlukan belum cukup, penuntut umum dapat meminta perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 30 ayat (1) huruf a:
“Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.”

Pasal 35 huruf c:

“Jaksa Agung berwenang untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana.”

Makna yuridis:

UU ini mempertegas bahwa Jaksa adalah pihak yang berwenang melakukan upaya hukum, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Kewenangan tersebut melekat pada fungsi jaksa sebagai dominus litis — pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana.

3. Asas-Asas Hukum yang Melandasi Hak Banding JPU

Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege)

– Pengajuan banding harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pertimbangan subjektif.

Asas Due Process of Law

– Banding oleh JPU menjamin proses hukum yang adil dan memberikan kesempatan bagi negara untuk memperbaiki kekeliruan hakim tingkat pertama.

Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

– Upaya banding menjaga keseimbangan antara keadilan substantif (kebenaran materiil) dan kepastian hukum formal.

Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

– Jaksa dan terdakwa memiliki hak yang sama untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil.

4. Kesimpulan Dasar Hukum Yuridis

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar hukum yuridis pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah:

Pasal 67, Pasal 233–237 KUHP → mengatur hak, tata cara, dan batas waktu banding.

SEMA No. 1 Tahun 1972 → melarang banding terhadap putusan bebas.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI → menegaskan kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum.

Asas-asas hukum acara pidana → menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tahapsn Yuridis Pengajua Bsnding Oleh JPU

1. Dasar dan Alasan Pengajuan Banding

Sebelum mengajukan banding, Jaksa Penuntut Umum harus memiliki dasar dan alasan yuridis yang kuat, seperti:

Putusan pengadilan negeri dianggap tidak sesuai dengan tuntutan pidana (requisitoir);

Adanya kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama;

Penilaian hakim terhadap alat bukti atau keterangan saksi kurang tepat;

Terdapat pertimbangan hukum yang tidak lengkap dalam amar putusan.

Dasar hukum:

Pasal 67 KUHAP — Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan acara cepat.

2. Pernyataan Pengajuan Banding

Setelah putusan dibacakan di persidangan, JPU dapat menyatakan banding secara langsung (lisan) di hadapan hakim atau secara tertulis kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara.

Dasar hukum:

Pasal 234 KUHAP — Pernyataan banding diajukan secara lisan atau tertulis kepada panitera.

Batas waktu:

Pasal 233 ayat (1) KUHAP → permintaan banding harus diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa.

Jika melebihi waktu tersebut, maka hak banding gugur (batal secara hukum).

3. Pemberitahuan Kepada Pihak Lawan

Setelah menerima pernyataan banding dari JPU, panitera pengadilan negeri wajib memberitahukan kepada pihak lawan (terdakwa atau penasihat hukum) bahwa jaksa telah mengajukan banding.

Dasar hukum:

Pasal 235 KUHAP — Panitera memberitahukan permintaan banding kepada pihak lawan dan mencatatnya dalam daftar perkara banding.

Tujuan tahap ini adalah untuk menjamin asas transparansi dan fair trial, sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan memori banding atau kontra memori.

4. Penyerahan Berkas Perkara (Bundel A dan B)

Setelah pemberitahuan dilakukan, pengadilan negeri akan menyiapkan berkas perkara banding, terdiri dari:

Berkas A: Berisi surat-surat dan berita acara pemeriksaan (BAP), alat bukti, dan dokumen resmi.

Berkas B: Berisi salinan putusan pengadilan tingkat pertama, surat tuntutan jaksa, serta berita acara sidang.

Berkas-berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding.

Dasar hukum:

Pasal 236 KUHAP — Panitera pengadilan negeri mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan.

5. Penyusunan dan Penyerahan Memori Banding

Setelah permohonan banding dinyatakan sah, JPU wajib membuat memori banding, yaitu dokumen berisi alasan hukum dan fakta-fakta yang mendasari keberatan terhadap putusan pengadilan negeri.

Terdakwa atau penasihat hukumnya berhak memberikan kontra memori banding sebagai tanggapan.

Dasar hukum:

Pasal 237 KUHAP — Pengadilan tinggi memeriksa perkara berdasarkan berkas yang dikirim dan memori banding dari para pihak.

6. Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi

Setelah menerima seluruh berkas, Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali perkara tersebut secara administratif dan substantif, meliputi:

1. Ketepatan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama,

2. Pertimbangan terhadap alat bukti dan fakta persidangan,
3. Penilaian terhadap keberatan JPU dalam memori banding.

Pemeriksaan di tingkat banding tidak dilakukan secara sidang terbuka dengan saksi baru, kecuali pengadilan tinggi menilai perlu.

Dasar hukum:

Pasal 238 KUHP — Pemeriksaan banding dilakukan oleh pengadilan tinggi berdasarkan berkas perkara dan hasil persidangan sebelumnya.

7. Putusan Pengadilan Tinggi

Setelah melakukan pemeriksaan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang bisa berupa:

1. Menguatkan putusan pengadilan negeri (banding ditolak),
2. Mengubah putusan pengadilan negeri (misalnya memperberat atau memperingan hukuman), atau
3. Membatalkan putusan pengadilan negeri dan membuat putusan baru.

Dasar hukum:

Pasal 242 KUHP — Putusan pengadilan tinggi dapat berupa menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

8. Pemberitahuan Putusan Banding

Setelah putusan dijatuhkan, pengadilan tinggi mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan negeri asal untuk disampaikan kepada JPU dan terdakwa.

Dasar hukum:

Pasal 243 KUHP — Putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa melalui panitera pengadilan negeri.

9. Upaya Hukum Selanjutnya (Kasasi)

Jika salah satu pihak (baik JPU maupun terdakwa) tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, maka masih dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 244 KUHP).

Namun, jika putusan pengadilan negeri adalah putusan bebas murni, JPU tidak boleh mengajukan banding, melainkan hanya dapat mengajukan kasasi.

Persyaratan Pengajuan Banding Oleh JPU

Pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) yang dianggap belum sesuai dengan tuntutan hukum, fakta persidangan, atau penerapan pasal pidana.

Agar banding dapat diterima secara sah, JPU wajib memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

A. Persyaratan Formal

Persyaratan formal berkaitan dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding. Jika tidak dipenuhi, banding dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1. Pihak yang Berhak Mengajukan Banding

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, yang berhak mengajukan banding hanyalah:

- Terdakwa, atau
- Jaksa Penuntut Umum (JPU)

2. Objek Putusan yang Dapat Diajukan Banding

Masih dalam Pasal 67 KUHAP, terdapat pengecualian, yaitu JPU tidak dapat mengajukan banding terhadap:

- Putusan bebas (vrijspraak)
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolgning)
- Putusan dalam acara pemeriksaan cepat (Pasal 205–210 KUHAP)

3. Jangka Waktu Pengajuan Banding

Pasal 233 ayat (1) KUHAP:

“Permintaan banding dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan.”

Artinya, JPU wajib mengajukan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan dibacakan di pengadilan negeri.

Apabila melewati batas waktu tersebut, maka hak banding gugur secara hukum.

5. Pemberitahuan kepada Pihak Lawan

Pasal 235 KUHAP:

Panitera wajib memberitahukan kepada pihak lawan (misalnya terdakwa) bahwa penuntut umum telah mengajukan banding.

Hal ini merupakan wujud dari asas audi et alteram partem (hak kedua belah pihak untuk didengar).

6. Pengajuan Memori Banding

Pasal 237 KUHAP:

“Pihak yang mengajukan banding dapat mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan permintaan bandingnya.”

Memori banding merupakan syarat penting yang berisi argumentasi hukum, keberatan terhadap pertimbangan hakim, dan tuntutan baru.

Biasanya diajukan dalam waktu 14 hari setelah pernyataan banding disampaikan.

B. Persyaratan Material

Persyaratan material berkaitan dengan substansi atau alasan yuridis banding, yaitu dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menilai bahwa putusan pengadilan negeri tidak tepat atau keliru dalam penerapan hukum.

1. Adanya Kesalahan Penerapan Hukum

1. Banding dapat diajukan apabila JPU menilai bahwa:
2. Hakim salah menerapkan pasal pidana,
3. Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang sah,
4. Atau pertimbangan putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

2. Adanya Ketidaksesuaian antara Tuntutan dan Putusan

Jika putusan hakim terlalu ringan (lebih rendah dari tuntutan JPU) atau menyimpang dari uraian dakwaan, maka JPU berhak mengajukan banding untuk memperoleh koreksi dari pengadilan tingkat yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi).

3. Pertimbangan Kepentingan Hukum dan Keadilan

Banding diajukan bukan semata untuk menghukum terdakwa lebih berat, tetapi juga untuk:

1. Menegakkan kepastian hukum (rechtzekerheid),
2. Memperjuangkan keadilan (gerechtigheid), dan
3. Menjaga kemanfaatan hukum (doelmatigheid).

Ini sejalan dengan asas ultimum remedium dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Tuntutan Pengajuan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Tuntutan Banding oleh JPU

Tuntutan pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah upaya hukum biasa yang dilakukan JPU terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan pidana, penerapan hukum, atau fakta persidangan.

Berdasarkan Pasal 67 KUHP, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri, kecuali terhadap:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*),
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), dan
3. Putusan dalam acara pemeriksaan cepat.

Banding dilakukan dengan tujuan agar pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan negeri dalam hal pembuktian, penerapan hukum, dan penjatuhan pidana.

2. Tujuan dan Sifat Tuntutan Banding oleh JPU

a. Menilai Kembali Putusan Pengadilan Negeri

Banding berfungsi untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum atau penilaian bukti oleh hakim tingkat pertama.

1. JPU menganggap bahwa:
2. Putusan terlalu ringan dibandingkan tuntutan, atau
3. Pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta, atau
4. Hakim mengabaikan unsur delik tertentu.

b. Menegakkan Kepastian dan Keadilan Hukum

Banding juga bertujuan menjaga:

1. Kepastian hukum (*rechtzekerheid*),
2. Keadilan (*gerechtigheid*) bagi korban dan masyarakat, serta

3. Kemanfaatan hukum (doelmatigheid) agar putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan sosial.

3. Dasar Hukum Tuntutan Banding oleh JPU

1 Pasal 67 KUHAP

Hak JPU mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri

2.Pasal 233 KUHAP

Batas waktu pengajuan banding 7 hari setelah putusan

3.Pasal 237 KUHAP

Dapat disertai memori banding berisi alasan tuntutan hukum

4.Pasal 242 KUHAP

Pengadilan tinggi berwenang memperbaiki atau membatalkan putusan PN

5. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (1) huruf b

Kejaksaan berwenang melakukan upaya hukum, termasuk banding

4. Isi atau Substansi Tuntutan Banding oleh JPU

Dalam praktiknya, tuntutan banding oleh JPU dituangkan dalam bentuk memori banding, yaitu dokumen tertulis yang berisi argumentasi hukum dan keberatan terhadap putusan hakim.

a. Identitas Perkara

1. Nomor putusan pengadilan negeri,
2. Nama terdakwa,
3. Pasal yang didakwakan, dan
4. Putusan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama.

b. Keberatan terhadap Putusan

1. JPU menguraikan bagian-bagian dari putusan yang dianggap tidak tepat, misalnya:
2. Hakim salah menilai alat bukti,
3. Hakim salah menerapkan unsur tindak pidana,
4. Hukuman terlalu ringan atau tidak sesuai dengan tuntutan.

c. Alasan Yuridis Banding

1. Didukung oleh pasal-pasal KUHP atau KUHP yang relevan,
2. Mengutip yurisprudensi atau doktrin hukum pidana,
3. Menunjukkan kesalahan logika hukum (error in law atau error in fact).

d. Tuntutan atau Permohonan

1. Biasanya memuat permintaan seperti:
2. Memohon agar putusan pengadilan negeri dibatalkan,
3. Memohon agar pengadilan tinggi menjatuhkan putusan sesuai tuntutan JPU,
4. Atau memperberat pidana terhadap terdakwa jika dianggap terlalu ringan.

5. Prosedur Pengajuan Tuntutan Banding oleh JPU

a. Pernyataan Banding

- JPU menyatakan banding secara lisan atau tertulis kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan.

b. Penyampaian Berkas dan Memori Banding

1. Panitera mencatat banding dalam register perkara banding dan mengirim berkas ke pengadilan tinggi dalam waktu 14 hari (Pasal 236 KUHP).
2. JPU menyampaikan memori banding (isi tuntutan banding) kepada pengadilan tinggi.

c. Pemberitahuan kepada Terdakwa

1. Panitera wajib memberi tahu pihak lawan (terdakwa) tentang pengajuan banding dan salinan memori banding (Pasal 235 KUHP).

d. Pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi

- Pengadilan tinggi menilai kembali seluruh berkas perkara tanpa pemeriksaan ulang saksi (Pasal 238 KUHP), kecuali jika diperlukan.

e.Putusan Pengadilan Tinggi

- Berdasarkan Pasal 242 KUHAP, pengadilan tinggi dapat:

- 1.Menguatkan putusan pengadilan negeri,
- 2.Mengubah putusan (termasuk memperberat pidana), atau
- 3.Membatalkan putusan dan menjatuhkan putusan baru.

PENUTUP**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan upaya hukum biasa yang memiliki dasar yuridis kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hak JPU untuk mengajukan banding diatur secara jelas dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan hukum atau penerapan pasal pidana.

Secara normatif, banding bertujuan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum, menegakkan keadilan, dan menjaga kepastian hukum, baik bagi terdakwa, korban, maupun kepentingan negara. Melalui mekanisme banding, sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan prinsip check and balance antar lembaga peradilan, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri dapat dinilai kembali oleh pengadilan tinggi secara objektif dan profesional.

Selain itu, secara yuridis formal, pengajuan banding oleh JPU harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif, antara lain: diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan (Pasal 233 KUHAP), dilakukan melalui panitera pengadilan negeri, serta disertai dengan memori banding yang berisi alasan-alasan hukum dan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama. Ketaatan terhadap prosedur ini menjadi wujud pelaksanaan asas due process of law, yang menjamin proses hukum berjalan adil, terbuka, dan seimbang bagi semua pihak.

Dari perspektif penerapan hukum, pengajuan banding oleh JPU bukan hanya mencerminkan fungsi kontrol terhadap kinerja peradilan, tetapi juga merupakan sarana untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme banding oleh Jaksa Penuntut

Umum berperan strategis dalam menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan pidana, serta memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

SARAN

Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU):

Diharapkan agar dalam mengajukan banding, JPU benar-benar mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dari suatu putusan. Pengajuan banding sebaiknya dilakukan bukan semata untuk formalitas hukum, tetapi sebagai upaya substantif untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

Bagi Pengadilan Tinggi:

Dalam memeriksa perkara banding, hakim di tingkat pengadilan tinggi diharapkan dapat menilai kembali seluruh fakta dan alat bukti secara objektif, serta memperhatikan alasan hukum yang diajukan oleh JPU maupun pembela. Hal ini penting agar putusan banding benar-benar merefleksikan kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat.

Bagi Pembuat Kebijakan:

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mengevaluasi dan memperkuat ketentuan hukum acara pidana terkait batas waktu serta prosedur pengajuan banding oleh JPU, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Perlu juga dilakukan pelatihan dan pembinaan hukum berkelanjutan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan konsistensi penerapan hukum.

Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum:

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas upaya hukum banding dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya terkait dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Kajian mendalam ini dapat menjadi rekomendasi akademik untuk penyempurnaan sistem hukum acara pidana ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Harahap, M. Yahya. (2008). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Marpaung, Leden. (2013). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto. (2001). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Alumni.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pid/2019 tentang Pengajuan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum.